



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GENTENG
DESA KALIGONDO

Jalan Sanusi Nomor 165 Kaligondo
Email : desakaligondo@gmail.com
BANYUWANGI

HIMBAUAN PPKM DARURAT

(diberlakukan mulai tanggal 03 Juli s/d. 20 Juli 2021)

Untuk seluruh warga.....!!!!

Harap tetap beraktifitas dirumah saja dan mengurangi aktifitas di luar

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur;
3. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/237/KEP/429.011/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Banyuwangi Nomor 049/SE/STPC/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Banyuwangi

Disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kewaspadaan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, wajib memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas
2. Kegiatan sosial masyarakat yang bersifat kerumunan ditutup sementara
3. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, tempat ziarah, kolam renang/pemandian umum dan area publik lainnya) ditutup sementara
4. Kegiatan masyarakat dibatasi sampai jam 20.00 wib
5. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) menggunakan protokol kesehatan yang ketat;
6. Bagi pendatang baru yang tiba di Desa Kaligondo **WAJIB** melaporkan diri kepada Posko PPKM DARURAT yang ada di Dusun dan mengisi Buku Tamu Kedatangan
7. Pelaksanaan PPKM darurat dipantau dan diawasi oleh Satgas Covid 19 Kabupaten , Kecamatan dan Satgas Covid Desa dan sewaktu waktu akan dilakukan Sidak (Sidang mendadak) ;
8. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**“ MARI JAGA KESEHATAN UNTUK DIRI KITA. KELUARGA KITA.
MASYARAKAT KITA DAN ORANG ORANG TERDEKAT KITA “**